



PUTUSAN

NOMOR 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

■ [REDACTED] Laki-laki, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan (S1), Alamat RT. 03 RW. 02, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx, Selanjutnya sebagai **Penggugat I;**

■ [REDACTED] Laki-laki, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan (S3), Alamat Jalan xxxxxxxxxx Indah No. 221 Kota xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II,**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Agustus 2020, Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **Dahlan, SH** Advokat & Penasehat Hukum, Berkantor di Jalan Mujair, RT. 07/RW. 03 (Kampung Sumbawa) Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung, xxxx xxxx-xxx, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Melawan

■ [REDACTED], Laki-laki, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxx, Pendidikan (S1), Alamat RT. 07 RW. 03, Kelurahan xxxxxngodu Utara, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

■ [REDACTED], Perempuan, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, Alamat RT. 07 RW. 04, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Gufran, SH., C.I.L & Partners**. Beralamat di Jl. Mawar No. 15 Lewisape Kelurahan Sarae  
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Tergugat III, IV, V, VI, dan VII.

■  
■, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx,  
Pendidikan (S1), Alamat RT. 12 RW. 05 Kelurahan  
xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**9. M** ■ Laki-laki,  
Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan (S1), Alamat RT.  
12 RW. 05 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx  
xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

■ ■ Laki-laki, Agama  
Islam, Pekerjaan xxxxxx, **Pendidikan** (S1), Alamat RT. 12  
RW. 05 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

**11. M.** ■ Laki-laki, Agama  
Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan (S1), Alamat RT. 12  
RW. 05 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

■ ■ Laki-laki, Agama  
Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan (S1), Alamat RT. 02 RW.  
002 Dusun Rasabou, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx,  
xxxxxxxxx xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

Berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama  
Bima, Nomor : 609/SK.Khsus/2020/PA.BM. tanggal 2 Nopember 2020,  
memberi kuasa kepada **SUMANTRI DJ, SH**, Advokat yang beralamat di  
Kompleks Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin  
Blok Utara No.6 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

■ ■ Laki-laki, Agama  
Islam, Pekerjaan xxxx, Pendidikan (S1), Alamat RT. 05 RW.

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Perempuan,  
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan (S1), Alamat  
RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pane, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,  
xxxx xxxx, Selanjutnya

[illegible]

██████████ ██████████ Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxx, Pendidikan (S1), Alamat RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pane, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx (Beralamat dialamat Tergugat XIV), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

20. **TERGUGAT 20** Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan  
xxxxxxxxxx, Alamat RT. 11 RW. 05 xxxx xxxx, Kecamatan

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan dan jawab jinawab yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat berdasarkan telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA :**

1. Bahwa, H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Istrinya Hj. Hadijah alias Oja Binti H. Abdul Kadir telah meninggal dunia masing-masing pada Tahun 1992 dan Tahun 2009, dan dari pernikahan keduanya telah melahirkan 7 (Tujuh) orang anak, yakni 5 (Lima) orang anak laki-laki dan 2 (Dua) orang anak [REDACTED]

■ [REDACTED] Bin H. Abdullah (Tergugat I);

■ [REDACTED] (Penggugat I);

3. Dr. H [REDACTED]

■ [REDACTED] Abdullah ( Meninngal dunia tahun 1987) yakni ibu kandung dari Tergugat XIII s/d Tergugat XIX;

5. Drs. H [REDACTED] ( Meninngal dunia tahun 2007) yakni Suami dari Tergugat III dan ayah dari Tergugat IV s/d Tergugat VIII;

6. Drs [REDACTED] ( Meninngal dunia tahun 2018) yakni Suami dari Tergugat VIII dan ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XII;

■ [REDACTED] (Tergugat II);

2. Bahwa, H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Istrinya Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir alias Oja meninggalkan pula harta-harta benda warisan yang sudah dibagi-bagikan kepada ke-7 (Tujuh) orang anaknya selaku Ahli Waris berdasarkan surat pernyataan oembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan/atau surat pernyataan pembagian tertanggal 4 Juni 2005 maupun harta-harta

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda warisan peninggalan H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Istrinya Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir diluar yang tercantum dalam kedua surat pernyataan pembagian tersebut diatas;

3. Bahwa, oleh karena harta-harta benda warisan peninggalan H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Istrinya Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir alias Oja, baik atas dasar porsi pembagian sesuai dengan surat pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan/atau surat pembagian tertanggal 4 Juni 2005 maupun harta-harta benda warisan diluar yang tersebut atau tercatat dari kedua surat pembagian tersebut namun masih dikuasai secara sepihak oleh anak-anak dan istri dari Ahli Waris yang lain selaku Ahli Waris Pengganti sebagaimana terurai dalam Gugatan ini, sehingga Pata Penggugat terpaksa harus mengajukan Gugatan Sengketa Waris ini kedepan Pengadilan Agama Bima;

4. Bahwa, pada dasarnya isi dan muatan dari surat pernyataan pembagian harta benda warisan tertanggal 27 Juni 1986 dan surat pernyataan tanggal 4 Juni 2005 adalah sama namun dalam surat pernyataan pembagian harta benda tanggal 4 Juni 2005 hanya ditandatangani oleh Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir setelah meninggal suaminya H. Abdullah Bin Jamaluddin(Tahun 1992) serta isinya hanya bersifat mempertegas isi surat pernyataan pembagian harta benda yang termuat dan tersebut dalam surat pernyataan pembagian warisan tanggal 27 Juni 1986 serta diperkuat pula dengan pembubuhan tanda tangan oleh masing-masing anak-anaknya/para ahli waris kecuali tanpa tanda tangan dari Siti Fatimah Binti H. Abdullah (Ibu kandung dari Tergugat XIII s/d Tergugat XIX), karena terlebih dahulu meninggal Tahun 1987;

5. Bahwa, bagian masing-masing Ahli Waris atau ketujuh orang anak dari Almarhun H. Abdullah Bin Jamaluddin dan istrinya ( Almh. Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir alias Oja) sudah cukup jelas tersebut dan terurai dalam surat pernyataan pembagian tanggal 27 Juni 1986 dan/atau surat pernyataan pembagian tanggal 4 Juni 2005 dan telah dikuasi atau dinikmati oleh masing-masing oleh Para Ahli Waris dan/atau oleh Para Ahli Waris Pengganti dari dulu sampai sekarang terkecuali bagian atas budel warisan

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi hak para Penggugat yang sampai sekarang belum menerima dan belum dapat menikmatinya sampai sekarang hingga perkara ini didaftar di Kepaniteraan Prngadilan Agama Bima;

6. Bahwa, harta benda warisan/objek sengketa I berupa sebidang tanah tambak (Baba Ali) denga luas lebih kurang 0,64 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, dalam surat pernyataan pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan/atau surat pernyataan pembagian tertanggal 4 Juni 2005 jelas tersebut dan terurai diperuntukkan bagi Penggugat II (Drs. H. Ibrahim Bin H. Abdullah) namun sejak dulu atau sejak awal sampai sekarang dikuasai secara sepihak oleh Alm. H. Guntur Bin H. Abdullah semasih hidupnya dalam dilanjutnya pengusaan oleh istri dan anak-anaknya (Tergugat VIII s/d Tergugat XI);

7. Bahwa, objek sengketa II berupa sebidang tanah tambak (H. Bakara Sugi) 0,60 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, dalam surat pernyataan pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan/atau surat pernyataan pembagian tertanggal 4 Juni 2005 adalah bagian harta yang diperuntukkan kepada Penggugat I (Drs. M. Ali Bin H. Abdullah) namun sejak semula belum pernah dinikmati oleh Penggugat I karena dikuasai oleh Alm. H. Ridwan Bin H. Abdullah semasi hidupnya dan sekarang dilanjutnya oleh istri dan anak-anaknya Almarhum yaitu Tergugat III s/d Tergigat VII;

8. Bahwa, Sebanyak 3 (Tiga) petak tanah sawah (Dana Ruma) dengan luas kurang lebih 0,90 Are yang terletak di So Tawali Watasan xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx objek sengketa III, dalam surat pernyataan pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan/atau surat pernyataan pembagian tertanggal 4 Juni 2005 telah tercatat atau disebutkan di peruntukkan kepada Penggugat I (Drs. M. Ali Bin Abdullah) namun oleh Alm. H. Abdullah Jamaluddin semasih hidupnya telah mennual obyek sengketa III tersebut kepada Alm. H. Agil (ayah turut Tergugat) untuk biaya mendirikan atau membangun rumah tempat tinggal permanen terletak di RT. 07 RW. 04 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan SHM No. 220 an. H. Abdullah Jamaluddin (alm) (Obyek sengketa V); dengan

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka secara hukum obyek sengketa V tersebut harus dikompensasikan sebagai bagian harta yang diperuntukkan kepada Penggugat I (Drs. M. Ali Bin H. Abdullah) dan sekarang dalam keadaan dikuasai oleh Penggugat I;

9. Bahwa, demikian pula Sebidang tanah kebun (Ngaro Muma Tua) dengan luas kurang lebih 0,25 Ha yang terletak di So Pajakai Watasan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (Obyek sengketa IV) dalam surat pernyataan pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan/atau surat pernyataan pembagian tertanggal 4 Juni 2005 tertulis dan tersebut diperuntukkan bagi kepada Penggugat I I (Drs. M. Ali Bin H. Abdullah) namun diklaim sebagai milik Alm. H. Ridwan Bin H. Abdullah (Suami dan ayah Tergugat III s/d Tergugat VII); namun tetap dalam penguasaan oleh Penggugat I;

10. Bahwa, selain harta-harta peninggalan Alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Istrinya Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir (Alm) yang sudah dibagi-bagikan ke 7 (Tujuh) orang anaknya selaku Ahli waris sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan/atau surat pernyataan pembagian tertanggal 4 Juni 2005, Namun masih dikuasai secara sepihak oleh H. Guntur Bin H. Abdullah (Alm) dan H. Ridwan Bin Abdullah (Alm) semasih hidupnya dan dilanjutkan penguasaan olehh istri dan anak-anaknya yakni oleh Tergugat VIII s/d Tergugat XI dan Tergugat III s/d Tetgugat VIII sebagaimana tersebut pada angka (7) s/d anggaka (9) diatas;

Demikian pula H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Istrinya Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir alias Oja mempunyai harta-harta peninggalan yang tidak tercatat dan/atau diluar pembagian berdasarkan surat tertanggal 27 Juni 1986 dan/atau surat tertanggal 4 Juni 2005, yakni berupa harta :

1. Obyek sengketa VI, berupa (2) petak tanah tambak tambak (Hm. Amin Jamaluddin) dengan luas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx; sejak semula sampai sekarang dikuasai sepihak oleh Alm. H. Ridwan Bin H. Abdullah semasih hidupnya dilanjutkan oleh Istri dan anaknya (Tergugat III s/d Tergugat VII);

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Obyek sengketa VII, berupa Sebidang tanah tambak (Ompu Si) dengan luas kurang lebih 0,30 Ha yang terletak di So Nari Watasan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; sejak semula sampai sekarang dalam penguasaan sepihak oleh Alm. Guntur Bin H. Abdullah semasih hidupnya dan dilanjutnya oleh Istri dan anaknya (Tergugat VIII s/d Tergugat XII);
3. Demikian pula obyek sengketa VIII berupa Sebidang tanah tambak (Tarenda) dengan luas kurang lebih 0,50 Ha yang terletak di So Sanggahu Desa Sanolo, dan obyek sengketa IX Sebidang tanah tambak (Abu La Ijo) dengan luas kurang lebih 0,40 Ha yang terletak di So Sidi Watasan xxxx xxxxxxxx, serta sebanyak (2) petak tanah sawah (La Pambu) dengan luas kurang lebih 0,50 Ha yang terletak di Temba Watasan xxxx xxxxxxxx (obyek sengketa X) dan Sebidang tanah sawah (Ana La Risa) dengan luas kurang lebih 0,10 Ha yang terletak di So Temba Watasan Desa Bontokape, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; sejak dari semula sampai dengan sekarang berada dalam penguasaan sepihak oleh Alm. H. Guntur Bin H. Abdullah semasih hidupnya dan dilanjutkan oleh Istri dan anak-anaknya (Tergugat VIII s/d Tergugat XI);
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima memalalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM PETITUM :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat (Penggugta I dan Penggugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa, Tergugat I bernama Drs. H. Ishaka alis Ahmad Bin H. Abdullah, Penggugat I Drs. M. Ali Bin H. Abdullah, Penggugat II Dr. H. Ibrahim, SE,MM Bin H. Abdullah, Almarhumah Siti Fatimah Binti H. Abdullah Almarhum Drs. H. Ridwan Bin H. Abdullah, Almarhum Drs. H. Guntur Bin H. Abdullah dan Itam Binti Abdullah adalah merupakan anak-anak dan ahli waris dari Almarhum H. Abdullah

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



Jamaluddin dengan istrinya Almarhumah Hj. Hadijah alis Oja Binti H. Abdul Kadir;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa, Tergugat IV bernama Irfan Praja Kusuma Bin H. Ridwan, Tergugat V M. Farid Bin H. Ridwan, Diah Purnama Ekawati Binti H. Ridwan (Tergugat VI), Arif Kurniawan (Tergugat VIII) adalah merupakan ahli waris Pengganti dari Almarhum H. Ridwan Bin H. Abdullah;

4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa, Tergugat IX bernama M. Sirajuddin, S.ST Bin H. Guntur, Tergugat X Harun Nurrasyid Bin H. Guntur, Tergugat XI M. Febriyanto, S.ST Bin H. Guntur, Tergugat XII Dokter Sigiarto Bin H. Guntur adalah merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum H. Guntur Bin H. Abdullah;

5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa, Tergugat XIII bernama Drs. Abidin Bin H. Abubakar, Tergugat XIV Siti Musyarafah Binti H. Abubakar, Tergugat XV Edy Harji, S.Hut Bin H. Abubakar, Tergugat XVI Siti Arabia Binti H. Abubakar, Tergugat XVII M. Salahuddin Bin H. Abubakar, Tergugat XVIII Siti Sa'idah Binti H. Abubakar, Tergugat XIX Muhammad Bin H. Abubakar adalah merupakan Ahli waris Pengganti dari Almarhumah Siti Fatmah Binti H. Abdullah;

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa, obyek sengketa I berupa tanah Tambak (Baba Ali) dengan luas kurang lebih 0,64 Ha yang terletak di So dengan luas kurang lebih 0,64 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak H. Guntur
- Selatan : dengan tanah tambak H. Abubakar
- Timur : dengan tanah tanbak H. Guntur
- Barat : dengan tanah tambak H. Muhtar

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Almarhumah Hj. Hadijah alis Oja yang diperuntukkan kepada Dr. H. Ibrahim, SE,MM Bin H. Abdullah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan surat pembagian tertanggal 4 Juni 2005;

7. Menyatakan dan menetapkan bahwa, obyek sengketa II berupa tanah Tambak (H. Bakara Sugi) dengan luas kurang lebih 0,60 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak Hj. Kalisom
- Selatan : dengan tanah tambak H. A. Bakar
- Timur : dengan tanah tanbak H. Ridwan
- Barat : dengan tanah tambak H. Guntur

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Alamrhumah Hj. Hadijah alis Oja Binti H. Abdul Kadir yang diperuntukkan Penggugat I( Drs. H. M. Ali Bin H. Abdullah) berdasarkan surat pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan surat pembagian tertanggal 4 Juni 2005;

8. Menyatakan dan menetapkan bahwa, obyek sengketa III berupa Sebanyak 3 (Tiga) petak tanah sawah (Dana Ruma) dengan luas kurang lebih 0,90 Are yang terletak di So Tawali Watasan xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah sawah H. Ruslan
- Selatan : dengan tanah sawah H. Arahman
- Timur : dengan tanah sawah H. Landa
- Barat : dengan jalan raya

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Alamrhumah Hj. Hadijah alis Oja Binti H. Abdul Kadir yang diperuntukkan kepada Penggugat I( Drs. H. M. Ali Bin H. Abdullah) berdasarkan surat pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan surat pembagian tertanggal 4 Juni 2005, Namun oleh Alm. H. Abdullah Jamaluddin telah menjualnya kepada Alm. H. Agil (Ayah Turut Tergugat) untuk biaya pembangunan rumah tinggal permanen di RT. 07 RW. 04 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (Obyek Sengketa V) Shm. No. 220 An. H. Abdullah Jamaluddin(Alm) dengan batas –batas :

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan pekarangan rumah Mursalin Yasin
- Selatan : dengan pekarangan Itam H. Abdullah
- Timur : dengan jalan raya
- Barat : dengan pekarangan rumah Nurnaningsih M. Nor

Sehingga secara hukum perlu di tetapkan bahwa obyek sengketa V tersebut adalah dikonpensasikan dan diperuntukkan kepada Penggugat I (Drs. M. Ali Bin H. Abdullah);

9. Menyatakan dan menetapkan bahwa, obyek sengketa IV Sebidang tanah kebun (Nggaro Muma Tua) dengan luas kurang lebih 0,25 Ha yang terletak di So Pajakai Watasan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Ekonomi Desa
- Selatan : dengan Sungai
- Timur : dengan tanah H.M. Amin
- Barat : dengan tanah kebun Nurdin Muhidin

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Almarhumah Hj. Hadijah alis Oja Binti H. Abdul Kadir yang diperuntukkan kepada Penggugat I( Drs. H. M. Ali Bin H. Abdullah) berdasarkan surat pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan surat pembagian tertanggal 4 Juni 2005;

10. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa :

1. Obyek Sengketa VI berupa 2 (Dua) petak tanah tambak (Hm. Amin Jamaluddin) dengan luas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak H. Guntur
- Selatan : dengan tanah tambak H. Ridwan
- Timur : dengan laut
- Barat : dengan tanah tambak H. Bakar Sugi / Hj. Kalisom

Sekarang dalam penguasaan Isteri dan anak dari Alm. H. Ridwan (Tergugat III s/d Tergugat VII) merupakan harta peninggalan / Obyek

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



sengketa peninggalan Alm. H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Hj.

Hadijah alis Oja yang belum dibagi kepada Para Ahli Waris;

2. Obyek Sengketa VII berupa Sebidang tanah tambak (Ompu Si) dengan luas kurang lebih 0,30 Ha yang terletak di So Nari Watasan  
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak H. Arsyad
- Selatan : dengan tanah tambak H. Anwar
- Timur : dengan tanah tambak H. Guntur
- Barat : dengan tanah tambak H. Yasin Har

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Almarhumah Hj. Hadijah alis Oja yang belum dibagi kepada anak-anaknya selaku Ahli Waris dan sejak semula sampai sekarang dalam penguasaan Alm. H. Guntur Bin H. Abdullah semasih hidupnya dan sekarang dilanjutkan oleh istri dan anak-anaknya (Tergugat VIII s/d Tergugat XII);

3. Obyek sengketa VIII berupa Sebidang tanah tambak (Tarenda) dengan luas kurang lebih 0,50 Ha yang terletak di So Sanggahu Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan ekomoni desa
- Selatan : dengan tanah tambak Jafar Hamid Imo
- Timur : dengan tanah tambak Jafar Hamid Imo
- Barat : dengan tanah tambak Idris xxxxdompu

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Almarhumah Hj. Hadijah alis Oja yang belum dibagi-bagikan kepada anak-anaknya selaku Ahli Waris dan sejak semula dalam penguasaan sepihak oleh Alm. H. Guntur Bin H. Abdullah semasih hidupnya dan sekarang dilanjutkan oleh istri dan anak-anaknya (Tergugat VIII s/d Tergugat XII);

4. Obyek sengketa IX berupa Sebidang tanah tambak (Abu La Ijo) dengan luas kurang lebih 0,40 Ha yang terletak di So Sidi Watasan

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak H. Sape
- Selatan : dengan tanah tambak H. Ridwan
- Timur : dengan laut
- Barat : dengan tanah tambak H. Guntur

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Almarhumah Hj. Hadijah alis Oja yang belum dibagi-bagikan kepada anak-anaknya selaku Ahli Waris dan sejak semula sampai sekarang dalam penguasaan sepihak oleh Alm. H. Guntur Bin H. Abdullah semasih hidupnya dan sekarang dilanjutkan oleh istri dan anak-anaknya (Tergugat VIII s/d Tergugat XII);

5. Obyek sengketa X berupa sebanyak (2) petak tanah sawah (La Pambu) dengan luas kurang lebih 0,50 Ha yang terletak di So Temba Watan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Sawah M. Jafar
- Selatan : dengan Sawah H. Guntur
- Timur : dengan Sawah H. Karim
- Barat : dengan Sawah H. Guntur

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Almarhumah Hj. Hadijah alis Oja yang belum dibagi-bagikan kepada anak-anaknya selaku Ahli Waris dan sejak semula dikuasai secara sepihak oleh Alm. H. Guntur Bin H. Abdullah semasih hidupnya dan sekarang dilanjutkan oleh istri dan anak-anaknya (Tergugat VIII s/d Tergugat XII);

6. Obyek sengketa XI berupa sebidang tanah sawah (Ana La Risa) dengan luas kurang lebih 0,10 Ha yang terletak di So Temba Watan Desa Bontokape, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanag Woto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan Sawah H. Guntur
- Timur : dengan Sawah H. Abdullah
- Barat : dengan Sawah H. Ridwan

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan Istrinya Almarhumah Hj. Hadijah alis Oja yang belum dibagi-bagikan kepada anak-anaknya selaku Ahli Waris dan sejak semula dikuasai secara sepihak oleh Alm. H. Guntur Bin H. Abdullah semasih hidupnya dan sekarang dilanjutkan oleh istri dan anak-anaknya (Tergugat VIII s/d Tergugat XII);

11. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhum H. Abdullah Jamaluddin dengan istrinya Almarhumah Hj. Hadijah alias Oja atas tanah tambak dan tanah sawah obyek sengketa VI, VII, VIII, IX dan obyek sengketa X dan obyek sengketa XI tersebut diatas;

12. Memerintahkan kepada Para Tergugat III s/d Tergugat VII maupun para Tergugat VIII s/d Tergugat XI untuk menyerahkan secara sukarela obyek sengketa I, II, IV, dan obyek sengketa V atau kepada siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat apapun, bila perlu dengan car paksa melalui Eksekusi isi putusan dalam perkara ini dengan bantuan Pihak keamanan / Polisi;

13. Memerintahkan kepada Para Tergugat III s/d Tergugat VII maupun kepada Tergugat VIII s/d Tergugat XI ataupun kepada siapapun yang menguasai bagian masing-masing Ahli Waris berdasarkan penetapan dan atau keputusan dalam Perkara ini tanpa syarat apapun bila perlu dengan jalan paksa atau pelaksanaan Eksekusi isi putusan dalam perkara ini dengan bantuan Pihak keamanan / Polisi;

14. Membebankan biaya Gugatan dalam perkara ini kepada Pihak Penggugat atau menurut ketentuan Hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat III sampai dengan Tergugat XII hadir di persidangan, sedangkan para pihak yang lain tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XII,

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempuh mediasi dengan Mediator Dani Haswar, SHI dan sesuai dengan laporan Mediator mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XII dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara gugatan waris sesuai dengan surat gugatan warisnya dengan beberapa perubahan yang selengkapnya terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat III sampai dengan Tergugat XII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **Jawaban Tergugat III sampai dengan Tergugat VII**

Bahwa adapun obyek gugatan Waris yang telah diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah tambak (baba Ali) dengan luas kurang lebih 0,64 Ha, yang terletak di So Sangguhu Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak H. Guntur
- Selatan : dengan tanah tambak H. Abubakar
- Timur : dengan tanah tambak H. Guntur
- Barat : dengan tanah tambak H. Guntur

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa I

2. Sebidang tanah tambak (H. Bakara Sugi) dengan luas kurang lebih 0,60 Ha yang terletak So Sangguhu Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak H. Guntur
- Selatan : dengan tanah tambak H. Abubakar
- Timur : dengan tanah tambak H. Guntur
- Barat : dengan tanah tambak H. Guntur

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa II

3. Sebanyak 3 (tiga) petak sawah (dana Rumah) dengan luas kurang lebih 0,90 Ha yang terletak So Tawali Watasan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah sawah H. Ruslan
- Selatan : dengan tanah sawah H. Arahman

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Timur : dengan tanah sawah H. Landa.
- Barat : dengan tanah tambak H. Guntur

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa III

4. Sebidang tanah kebun (Nggaro Muma Tua) dengan luas kurang lebih 0,25 Ha yang terletak So Pajakai Watasan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Ekonomi Desa
- Selatan : dengan Sungai
- Timur : dengan tanah H. M. Amin.
- Barat : dengan tanah kebun Nurdin

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa IV

5. Sebidang tanah Pekarangan berikut bangunan rumah tinggal permanen yang ada diatasnya dengan SHM No. 220, surat ukur No. 727, luas 535 M<sup>2</sup> An. H. Abdullah Jamaludin terketaj di RT.07, RW.04 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah pekarangan Mursalin Yasin
- Selatan : dengan tanah pekarangan Itam H. Abdullah
- Timur : dengan jalan Raya.
- Barat : dengan tanah Pekarangan Nurnaningsih

M.Nor

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa V

6. Sebanyak 2 (dua) petak tanah tambak (H. Amin Jamaluddin) dengan luas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak So Sangguhu i Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Tambak H. Guntur
- Selatan : dengan tanah Tambak H. Anwar
- Timur : dengan Laut.
- Barat : dengan tanah tambak H. Guntur dan Hj.

Kalisom

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa VI



7. Sebidang tanah tambak (Ompu Si) dengan luas kurang lebih 0,30Ha yang terletak So Nari Watasan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Tambak H. Arsyad
- Selatan : dengan tanah Tambak H. Anwar
- Timur : dengan tanah Tambak H. Guntur.
- Barat : dengan tanah Tambak H. Yasin

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa VII

8. Sebidang tanah tambak (Tarade) dengan luas kurang lebih 0,30 Ha yang terletak So Nari Watasan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Ekonomi Desa
- Selatan : dengan tanah Tambak Jafar Hamid / Imo
- Timur : dengan tanah Tambak Jafar Hamid / Imo
- Barat : dengan tanah Tambak Idris xxxxdompu

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa VIII

9. Sebidang tanah tambak (Abu La Ijo) dengan luas kurang lebih 0,40 Ha yang terletak So Sidi Watasan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Tambak H. Jafar H. Sape
- Selatan : dengan tanah Tambak H. Ridwan
- Timur : dengan Laut
- Barat : dengan tanah Tambak H. Guntur

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa IX

10. Sebanyak 2 (dua) petak tanah sawah (La Pambu) dengan luas kurang lebih 0,50 Ha yang terletak di Temba Watasan Desa Sanolo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Sawah M. Jafar
- Selatan : dengan tanah Sawah H. Guntur
- Timur : dengan tanah Sawah H. Karim.
- Barat : dengan tanah tambak H. Guntur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa X



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang tanah sawah (Ana La Risa) dengan luas kurang lebih 0,10 Ha yang terletak So Sidi Watasan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Woto
- Selatan : dengan tanah sawah H. Guntur
- Timur : dengan tanah sawah H. Abdullah
- Barat : dengan tanah sawah Drs. H. Ishaka.

Untuk selanjutnya disebut sebagai harta benda warisan/obyek sengketa XI Bahwa kami Kuasa Hukum Tergugat III, IV, V, VI dan VII setelah membaca secara cermat dan teleti seluruh Gugatan atas Harta Benda Warisan dari Para Penggugat, maka perkenankan kami kuasa hukum Tergugat III, IV, V, VI dan VII dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III, IV, V, VI dan VII menolak dengan tegas dalil-dalil para 7Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya.

2. Bahwa posita pada angka 1 (satu) halaman 6-7 (enam sampai dengan tujuh) benar sesuai dengan fakta H. Abdullah Bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan Hj. Hadijah Binti H. A, Kadir Alias Oja telah meninggal dunia pada tahun 2009.

Bahwa benar almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin dengan almarhumah Hj. Hadijah Alias Oja Binti H. A, Kadir meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang menjadi ahli waris sah, antara lain :

- 1). Drs. Ishaka Bin H. Abdullah Alias Ahmad (Tergugat I)
- 2). Drs. M. Ali Bin H. Abdullah (Penggugat I)
- 3). DR. Ibrahim Bin H. Abdullah (Penggugat II)
- 4). Siti Fatimah Binti H. Abdullah (Meninggal dunia tahun 1987) yaitu ibu kandung dari Tergugat XIII s/d Tergugat XIX
- 5). Drs. Ridwan Bin H. Abdullah (Meninggal dunia tahun 2007) yaitu suami dari Tergugat III dan ayah kandung dari Tergugat IV s/d VII.
- 6). H. Guntur Bin H. Abdullah (Meninggal dunia tahun 2018) yaitu suami dari Tergugat VIII dan ayah kandung dari IX, s/d XII

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



7). Itam Binti H. Abdullah (Tergugat II)

3. Bahwa posita pada angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh), benar almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin dengan almarhumah Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir alias Oja meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung yang menjadi ahli waris sah dan meninggalkan beberapa harta benda warisan yang telah dibagi kepada seluruh ahli waris sah berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986. Bahwa Tergugat III s/d VII tidak mengakui keberadaan surat pernyataan pembagian tertanggal 4 Juni 2005 tersebut.

4. Bahwa benar almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin dengan almarhumah Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir alias Oja, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung yang menjadi ahli waris sah dan meninggalkan beberapa harta benda warisan yang telah dibagi kepada seluruh ahli waris sah berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986. Bahwa para ahli waris sah telah mendapatkan porsi pembagian berdasarkan surat pernyataan pembagian tersebut. bahwa tidak benar para Penggugat belum mendapatkan dan atau menguasai porsi pembagian haknya, akan tetapi porsi harta benda warisan bagian dari Penggugat I telah dijual labur pada almarhum H. Ridwan H. Abdullah suami semasa hidupnya, kemudian obyek sengketa II dan Obyek sengketa IV yang menjadi hak berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dari Penggugat I telah dijual labur. Selanjutnya obyek sengketa II dan IV dikuasai terus menurun oleh Tergugat III s/d VII sampai sekarang.

5. Bahwa posita angka 4 (empat) halaman 7 (tujuh), Tergugat III s/d VII tidak menanggapinya karena substansinya hanya mengulangi isi posita angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) diatas.

6. Bahwa posita pada angka 4 (empat) halaman 7-8 (tujuh sampai dengan delapan) dimana para Penggugat mendalilkan ***“bahwa bagian bundel warisan yang menjadi hak para penggugat yang sampai sekarang belum menerima belum dapat menikmati sampai sekarang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan***

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm





**Pengadilan Agama Bima**", menurut Tergugat III s/d VII adalah merupakan pernyataan bohong dan sangat menyesatkan, karena dimana Penggugat I bagian hak warisnya berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 semuanya telah di jual labur pada almarhum H.Ridwan Bin H. Abdullah yang dikuasai terus menerus sejak Almarhum H.Ridwan Bin H. Abdullah dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat III s/d VII sebagai isteri dan anak-anak Kandung dari H.Ridwan Bin H. Abdullah yang merupakan ahli waris sah nya. Majelis Hakim Yang Mulia i jinkan kami Tergugat III s/d VII akan menjelaskan obyek sengketa II dan IV pembagian hak untuk Penggugat I sebagai berikut :

❖ Sebidang Tanah Tambak (H. BAKARA SUGI) dengan luas lebih kurang 0,60 Ha yang terletak di So Sanggohu Watasan Desa Sanolo, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak Hj. Kalisom
- Selatan : dengan tanah tambak H. A. Bakar
- Timur : dengan tanah tambak H. Ridwan
- Barat : dengan tanah tambak H.Guntur

Disebut sebagai obyek sengketa II.

Bahwa Tergugat III s/d VII menguasai dan memiliki obyek sengketa II secara sah dan menurut hukum dengan alas hak Jual beli tanah tambak antara Penggugat I dengan Almarhum Drs. Ridwan H.Abdullah (suami dari Tergugat III dan ayah kandung dari Tergugat IV s/d VII) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 Desember 1986 ikut mengetahui/saksi dan menandatangani almarhum H.Abdullah Bin Jamaludin (orang tua Penggugat I) dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs Ridwan H. Abdullah Nomor : 1408 tertanggal 27 Desember 2006.

❖ Bahwa Sebidang Tanah Kebun (NGGARO MUMA TUA) dengan luas lebih kurang 0,25 Ha yang terletak di So Pajakai

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



Watasan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan ekonomi desa
- Selatan : dengan sungai
- Timur : dengan Tanah H. M. Amin
- Barat : dengan Tanah Nurdin Muhidin

Disebut sebagai obyek sengketa IV

Bahwa Tergugat III s/d VII menguasai obyek sengketa IV secara sah dan menurut hukum dengan alas hak Jual beli tanah kebun antara Penggugat I dengan Almarhum Drs. Ridwan H. Abdullah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kebun, tertanggal 2 Juni 2003 mengetahui Kepala xxxx xxxxxxxx. Dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs. Ridwan H. Abdullah Nomor : 1779 tertanggal 26 Oktober 2007.

7. Bahwa posita pada angka 10 halaman 9 poin angka (1), para penggugat menyatakan bahwa almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin dengan almarhumah Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir alias Oja, telah membeli labur tambak H. Amin Jamaluddin almarhum, kemudian H. Abdullah Bin Jamaluddin menggadaikan tanah tambak tersebut kepada orang yang bernama H. Sape sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan ditebus oleh Almarhum Drs. H. Ridwan Bin H. Abdullah pada tahun 1985. Bahwa pada tahun 27 Juni 1986 pembagian harta benda warisan almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin dengan almarhumah Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir alias Oja, tanah tambak tersebut diwariskan pada Almarhum Drs. H. Ridwan Bin H. Abdullah suami dari Tergugat III dan ayah kandung dari Tergugat IV s/d VII. Bahwa apa yang di klaim oleh para Penggugat terkait dengan obyek sengketa VI yang kami kutip sebagai berikut :

*“Obyek sengketa VI berupa 2 (dua) petak tanah tambak (H.M. Amin Jamaluddin dengan luas kurang lebih 1.50 Ha yang terletak di so Sangguhu Watasan Desa Sanolo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, sejak semula sampai sekarang dikuasai oleh Alm. H.*

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



*Ridwan Bin H. Abdullah semasa hidupnya dan selanjutnya  
dilanjutkan oleh Isteri dan anak-anaknya (Tergugat III s/d VII)."*

Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat sangat tidak berdasar dan hanya cerita rekayasa saja, Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa kami Tergugat III s/d VII akan membuktikan bahwa berdasarkan fakta dan bukti otentik terhadap penguasaan dan memiliki hak secara sah berdasarkan alas hak hukum yang bisa dibuktikan oleh Tergugat III s/d VII, adapun fakta yang kami ungkap sebagai berikut; almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah suami dari Tergugat III dan ayah kandung dari Tergugat IV s/d VII berdasarkan pembagian warisan secara sah dan menurut hukum sesuai dengan Surat pernyataan pembagian warisan tertanggal 27 Juni 1986 para ahli waris dari almarhum H. Abdullah Bin Jamaludin dengan almarhumah Hajah Hadijah Binti H. Abdul Kadir alias Oja. bahwa semula tanah Tambak (Almarhum H. Abdul bin Jamluddin) obyek sengeta I hanya luasnya lebih kurang 1,00 Ha, sebelum pembagian warisan tanah tambak obyek sengeta I telah di gadai oleh almarhum H. Abdullah Bin Jamaludin pada orang yang bernama H. Sape lalu ditebus pada tahun 1985 oleh Almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), karena ada uang Almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah tebus gadai tanah Tambak ("H.M. AMIN JAMALUDIN") langsung diperuntukan untuk Almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah.

Selanjutnya tanah tambak H.M. Amin Jamaludin seluas lebih kurang 0,20 Ha dan 0,30 Ha, merupakan milik H.M. Amin Jamaludin dikuasai oleh Tergugat III s/d VII merupakan tanah tambak yang dibeli labur antara H.M. Amin Jamaludin dengan almarhum Drs. Ridwan Bin H. Abdullah suami dari Tergugat III dan ayah kandung dari Tergugat IV s/d VII, adapun batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah tambak H. Sape
- Selatan : dengan tanah tambak Drs. Ridwan Abdullah
- Timur : dengan tanah tambak H. Abdullah
- Barat : dengan tanah tambak H. Sape

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alas hak hukum Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Drs.Ridwan H. Abdullah Nomor : 1408 tertanggal 27 Desember 2006.

Bahwa jelas Tanah Tambak H.M. Amin Jamaludin luas lebih kurang 0,50 Ha adalah bukan tanah obyek sengketa Warisan milik almarhum H. Abdullah Bin Jamaluddin dengan almarhumah Hj. Hadijah Binti H. Abdul Kadir alis Oja.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat III, s/d VII, memohon kepada Majelis memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## II. DALAM PETITUM

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau menjatuhkan keputusan lain yang adil menurut hukum (ex aequa et bono).

### Jawaban Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII

#### DALAM EKSEPSI

#### **Pengadilan Agama Bima Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut).**

Bahwa baik didalam Posita maupun Petitum gugatanaquoyang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang dimintakan penetapan hak warisnya adalah berupa obyek sengketa yang telah dibagi waris berdasarkan Surat PernyataanPembagian Warisan tanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2005;

Mengutip dalil gugatan para penggugat pada Posita angka2dan angka 5 pada halaman 7, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **dalil posita angka 2** ; “ Bahwa H. Abdullah bin H. Jamaluddin dan Istrinya Hj. Hadijah binti H. Abdul Kadir alias Hj. Oja meninggalkan pula harta-harta benda warisan yang sudah dibagi-bagikan kepada ke-7 (tujuh) orang anaknya selaku Ahli Waris berdasarkan surat pernyataan pembagian tertanggal tanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2005;
- **dalil posita angka 5** : “Bahwa bagian masing-masing Ahli Waris atau ke-7 orang anak dari almarhum H. Abdullah bin H. Jamaluddin dan Istrinya Hj. Hadijah binti H. Abdul Kadir alias Hj. Oja, sudah cukup jelas tersebut dan terurai dalam surat pernyataan pembagian tertanggal tanggal 27 Juni 1986 dan/atau Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2005 dan telah dikuasai atau dinikmati oleh masing-masing para Ahli Waris dan/atau oleh para Ahli Waris Pengganti dari dulu sampai sekarangterkecuali bagian atas budel waris yang menjadi hak para Penggugat yang sampai sekarang belum menerima dan belum dapat menikmatinya hingga perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima;

Bahwa disamping diuraikan didalam Posita diatas demikian pula didalam Petitum gugatan para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum agar memperkuat ataupun meneguhkan pembagian waris berdasarkan surat pernyataan pembagian tanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2005, seperti yang kami kutip sbb:

- **Petitum 6** : “ Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa I tanah tambak (Baba Ali) . . .,dan seterusnya, Adalah merupakan harta peninggalan almarhum H. Abdullah Jamaludin dan istrinya Hj. Hadijah alias Oja yang diperuntukkan kepada Dr. H. Ibrahim SE,MM Bin H. Abdullah, berdasarkan surat pernyataan pembagian tertanggal tanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2005;
- **Petitum 8** : “ Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa III tanah sawah (Dana Ruma) . . .,dan seterusnya, Adalah

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta peninggalan almarhum H. Abdullah Jamaludin dan istrinya Hj. Hadijah alias Oja yang diperuntukkan kepada Penggugat I (Drs. H.M. Ali Bin H. Abdullah), berdasarkan surat pernyataan pembagian tertanggal tanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2005; Namun oleh almrhum H. Abdullah Jamaluddin telah menjualnya kepada Alm. H. Agil (Ayah Turut Tergugat) untuk pembangunan rumah tinggal permanen di RT 07/RW 04 xxxx xxxxxxxx Kec. xxxx xxxx xxxx (Obyek Sengketa V).

Sehingga secara hukum perlu ditetapkan bahwa obyek sengketa V tersebut adalah dikonpensasikan dan diperuntukkan kepada Penggugat I (Drs. M. Ali Bin H. Abdullah).

Bahwa, berdasarkan dalil dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat adalah mempersoalkan harta peninggalan almarhum H. Abdullah Jamaludin dan istrinya Hj. Hadijah alias Oja yang telah dibagi dan diperuntukkan kepada 7 (tujuh) orang anaknya seperti yang terurai dalam surat pernyataan pembagian tertanggal tanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2005, hal ini berarti bahwa Harta Warisan aquo telah dibagi, dan oleh karena telah dibagi maka bukan lagi sengketa waris melainkan sengketa hak milik (Perbuatan Melawan Hukum) dan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri xxxx Bima sesuai denganketentuan pasal 50 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. adapun bunyi pasalnya sbb:

## Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat VIII/d Tergugat XII memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim perkara aquo

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutus dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat VIII s/d Tergugat XII Menolak dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi diatas mohon kiranya dianggap terurai kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang beritikad tidak baik karena mempersoalkan harta warisan yang dikuasai Tergugat VIII s/d Tergugat XII setelah almarhum H. Guntur H. Abdullah meninggal tahun 2018 lalu, secara etika seharusnya mempertanyakan kejelasan persoalan warisan itu disaat H. Guntur masih hidup, apalagi almarhum H. Guntur semasa hidup sampai meninggalnya tidak dalam keadaan sedang mengalami sakit berat atau sakit yang tidak dapat berbicara;
4. Bahwa Benar almarhum H. Abdullah Jamaluddin dan H. Hadijah alias Hj. Oja binti H. A. Kadir telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 orang anak sebagai Ahli Waris yang nama-namanya seperti yang tercantum pada posita 1 gugatan para penggugat;
5. Tidak Benar H. Abdullah H. Jamaluddin meninggal padatahun 1992 melainkan pada tahun 1994;
6. Bahwa Tergugat VIII s/d Tergugat XII Membantah adanya Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanggal 4 Juni 2005, karena surat itu dibuat sepihak oleh Hj. Hadijah alias Hj. Oja yang diduga kuat atas pengaruh buruk Penggugat, karena surat itu tanpa ada tanda tangan Ahli Waris yang lain. Adapun ahli waris lain yang tidak menanda tangani surat pernyataan dimaksud adalah H. Ridwan (suami Tergugat III), Dr. Ibrahim (Penggugat I), disamping itu juga tidak ada saksi yang menanda tangani didalam surat dimaksud, dan kami sebagai Ahli Waris H. Guntur merasa sangat yakin bahwa tanda tangan almarhum H. Guntur diduga dipalsukan. Adalah suatu hal yang tidak mungkin almarhum H. Guntur menanda tangani surat tertanggal 4 Juni 2005 sedangkan tanah obyek senkgeta V

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obyek sengketa X yang telah dibelinya diakui lagi sebagai Harta Waris yang belum dibagi.

7. Bahwa BENAR Tergugat VIII s/d Tergugat XII menguasai:
  - obyek sengketa (I) tanah tambak "Baba Ali".
  - obyek sengketa V : tanah pekarangan dan rumah permanen di xxxx xxxxxxxx, sesuai SHM 220/Sondosia
  - Obyek sengketa VII : tanah tambak "Ompu Si".
  - obyek sengketa VIII : tanah tambak "Tarenda".
  - obyek sengketa IX : tanah tambak "Abu La Ijo".
  - obyek sengketa X : tanah sawah "La Pambu". dan
  - obyek sengketa XI : tanah sawah "La Risa" BUKAN "Ana La Risa"

Bahwa semua obyek tersebut diatas diperoleh Tergugat VIII s/d Tergugat XII secara sah menurut hukum.

8. Bahwa Tanah Tambak "Baba Ali" OBYEK SENGKETA I adalah tanah milik Tergugat VIII s/d Tergugat XII yang diperoleh dari jual beli antara almarhum H. Guntur H. Abdullah dengan H. Abdullah H. Jamaluddin yang turut di setujui oleh Drs. H. Ibrahim H. Abdullah (Penggugat II) berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Kecamatan xxxx Drs. Ahmad Husain Nomor: 34/BOLO/1992 tanggal 16 Juli 1992 dan tanah dimaksud telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 688/Sondosia/2004.

9. Bahwa benar OBYEK SENGKETA V yaitu tanah pekarangan beserta rumah permanen yang berdiri diatasnya adalah dahulu merupakan tanah milik almarhum H. Abdullah H. Jamaluddin dan istrinya Hj. Oja sesuai sertifikat hak milik nomor 220/Sondosia namun sekarang telah menjadi hak milik Ahli Waris H. Guntur H. Abdullah yang diperoleh dari jual beli antara almarhum H. Guntur H. Abdullah dengan ibu kandung Hj. Hadijah alias Hj. Oja binti H. A. Kadir.

Jual beli tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2005 dan disetujui dan ditanda tangani oleh para ahli waris H. Abdullah H. Jamaludin yaitu: Drs. H. Ishaka, Drs. M. Ali, Drs. H. Ridwan, DR. Ibrahim dan Itam.

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat keterangan jual beli tersebut diatas diikuti pula dengan Surat Keterangan Bagi Waris tanggal 10 Juli 2017, yang isinya menerangkan bahwa para ahli waris H. Abdullah H. Jamaluddin tidak keberatan/setuju menyerahkan haknya kepada Drs. H. Guntur H. Abdullah berupa tanah pekarangan sesuai SHM 220/1985/Sondosia.

10. Tanah Tambak OBYEK SENGKETA VII "Ompu Si" adalah BUKAN tanah warisan para penggugat melainkan tanah milik para Ahli waris H. Guntur yang diperoleh dari jual beli antara almarhum H. Guntur H. Abdullah dengan almarhum Abubakar Ishaka berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Kecamatan xxxx Nomor : 79/xxxx/93 tanggal 18 Agustus 1993, kini tanah dimaksud telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 689 atas nama H. Guntur H. Abdullah.

11. Bahwa Tanah Tambak OBYEK SENGKETA VIII "Tarenda" adalah tanah milik Tergugat VIII yang diperoleh dari jual beli antara Tergugat VIII dengan ibu kandung para Penggugat Hj. Hadijah alias Hj. Ojaberdasarkan Surat Penyerahan Jual Beli tanggal 1 Agustus 2001 yang turut dijual oleh Drs. Ishaka Abdullah (Tergugat I), Drs. M. Ali H. Abdullah (Penggugat I), almarhum Drs. Ridwan H. Abdullah (Ayah Tergugat IV s/d Tergugat VII) diketahui oleh Kepala Desa Sanolo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, dan tanah dimaksud telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 66 atas nama Hj. Hartati H. Guntur;

12. Bahwa Tanah Tambak OBYEK SENGKETA IX "Abu La Ijo" adalah BUKAN tanah warisan para penggugat melainkan tanah milik Tergugat VIII yang diperoleh dari jual beli antara Tergugat VIII dengan seorang yang bernama H. ABDULLAH A. RAHMAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/V/xxxx/2003 PPAT Kecamatan xxxx Abdul Azis Amin, BA. dan tanah dimaksud telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 67/Sanolo/2004.

13. Bahwa tanah sawah OBYEK SENGKETA X "La Pambu" adalah benar tanah warisan dari almarhum H. Abdullah H. Jamaluddin namun sudah menjadi hak waris untuk almarhum H. Guntur H. Abdullah.

Tanah warisan tersebut bukanlah diperoleh atau diserahkan begitu saja oleh almarhum H. Abdullah H. Jamaluddin kepada almarhum Drs. Guntur

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdullah melainkansebelum diserahkan sebagai warisan oleh H. Abdullah H. Jamaluddin danHj. Hadijah alias Hj. Oja tanah tersebut telah digadai kepada Ibu BAENA HASAN lalu kemudian oleh almarhumahHj Oja menyuruh H. Guntur untuk menebusnyasesuai Kwitansi penebusan tanggal 19 September 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan disertai pula penambahan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)yang telah diterima langsung oleh Hj. Hadijah alias Hj. Ojayang diketahui oleh Itam H. Abdullah H. Jamaludin, dan pada saat pengukuran tanah oleh BPN xxxx xxxx tapal batas tanah tersebut ditunjuk oleh Drs. M. Ali (Penggugat I). kini tanah telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1744/Sondosia/2007 atas nama Drs. H. Guntur H. Abdullah.

14. Bahwa Tidak Benar ada tanah tambak OBYEK SENGKETA XI"Ana La Risa"), Yang Benar adalah tanah tambak"LA RISA" yang merupakan tanah milik Tergugat VIII s/d Tergugat XII yang diperoleh dari jual beli antara almarhum H. Guntur H. Abdullah dengan ibu kandung para Penggugat Hj. Hadijah alias Hj. Oja berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 76/XI/xxxx/2004 tanggal 30 Nopember 2004, PPAT Kecamatan xxxx Abdul Azis Amin, BA. yang turut dijual oleh Drs. Ishaka Abdullah (Tergugat I), almarhum Drs. Ridwan H. Abdullah(Ayah Tergugat IV s/d Tergugat VII) dan tanah dimaksud telah memiliki sertifikat hak milik Nomor 1370/SONDOSIA/2007 atas nama H. Guntur H. Abdullah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang menangani perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat.
- Menghukum para Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum.

Bahwa para Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan tidak mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat III sampai dengan Tergugat XII tersebut Para Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Bahwa, pada prinsipnya para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) tetap pada dalil – dalil gugatan semula dan menolak secara tegas dalil-dalil bantahan atau dalil – dalil Jawaban / Eksepsi para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII secara keseluruhan, terkecuali hal – hal yang diakui dengan jelas dan secara tegas oleh para Penggugat dalam dalil – dalil Replik ini ;

II. Bahwa, dalil – dalil para Penggugat yang telah terurai dalam gugatan mohon dianggap Terurai kembali melalui dalil – dalil Replik ini sepanjang ada relevansinya;

III. Bahwa terhadap dalil – dalil Jawaban /Bantahan para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII akan kamianggapi sebagai berikut :

1. Bahwa, diakui kebenarannya oleh para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII bahwa H. Abdullah Bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan Hj. Hadijah meninggal dunia pada tahun 2009 sebagaimana tersebut dan terurai pada angka 2 (dua) halaman 6 (enam) dalam pokok Perkara, pada hal fakta yang sebenarnya H. Abdullah Bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1992 sebagaimana ditegaskan oleh para Penggugat melalui dalil gugatan pada angka 1 (satu) halaman 6 (enam) poin 1 (satu) dalam POSITA Gugatan;

Hal ini bila dimaknai sebagai sebuah konstruksi dalil yang bernuansa kebohongan dan kecurangan (deceit), mencoba menyembunyikan fakta yang sebenarnya (Concealment of facts) yang mengarah kepada memanipulasi dan menyesatkan (misrepresentation) dengan tujuan melegitimasi data dan bukti Surat Pernyataan jual beli antara alm. H. Ridwan Bin H. Abdullah (Suami Tergugat III /ayah Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII) dengan alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin dan

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhumah Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir, maupun jual beli dengan orang lain atau pihak ketiga serta pernyataan jual beli obyek sengketa antara alm. H. Guntur Bin Abdullah (Suami Tergugat VIII / ayah Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII) dengan alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin dan almarhumah Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir, ataupun jual beli dengan orang lain atau pihak ketiga; dan akan kami uraikan dalam Replik ini;

2. Bahwa, diakui pula kebenarannya tentang adanya pembagian harta – harta benda warisan peninggalan alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin dan almarhumah Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir alias Oja kepada ke – 7 (tujuh) orang anaknya selaku ahli waris sah tersebut oleh para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 27 Juni 1986, sementara disisi lain Tidak Mengakui keberadaan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 4 Juni 2005; dan alasan hukum apa dari Para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII yang hanya mengakui keberadaan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 tanpa mengakui keberadaan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 dan hal ini perlu di pertanyakan kepada para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII.

3. Bahwa, pada prinsipnya Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat 2) dan saudara – saudaranya yang lain secara ahli waris telah mengakui keberadaan dan keabsyahan dari pada kedua Surat Pernyataan Pembagian yang dimaksud oleh karena nyata dan jelas merupakan amanat dari almarhum dan almarhumah kedua orang tua (H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir);

4. Bahwa, Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dibuat dan ditandatangani oleh kedua almarhum dan almarhumah orang tua (H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir alias Oja) sementara Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 hanya ditandatangani oleh almarhum Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir alias Oja yakni setelah H. Abdullah Bin Jamaluddin meninggal dunia pada tahun 1992, Sedangkan isi surat pernyataan pembagian tertanggal 4 Juni 2005

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm





disampaing mengulangi dan menegaskan kembali isi surat pernyataan pembagian yang termuat di dalam surat pernyataan pembagian tertanggal 27 Juni 1986 tentang bagian masing – masing Ahli Waris, juga disebutkan atau diuraikan harta – harta benda yang tidak termuat atau tidak disebutkan di dalam Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986, namun entak karena alasan apa alm. H. Ridwan (Suami Tergugat III / ayah dari Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII) sebagai satu – satunya ahli waris sah tidak turut menandatangani Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 sehingga atas dasar hal ini dijadikan salah satu alasan bagi para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII Tidak mengakui keberadaan dari pada Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005;

5. Bahwa, dalil – dalil bantahan para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) halaman 7 dan 8 terkait penguasaannya sejak dari awal oleh alm. H. Ridwan Bin H. Abdullah atas obyek sengketa II dan obyek sengketa IV atas dasar jual beli dengan Penggugat 1 (satu), jual beli mana di dalilkan pada tanggal 10 Desember 1986 dan didalilkan ikut mengetahui dan disaksikan oleh alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin yang pada akhirnya terbit SHM No. 1408 tertanggal 27 Desember 2006, adalah suatu dalil yang sangat di bantah oleh Penggugat 1 (satu) dan Penggugat 1 (satu) merasa tidak pernah menjual dan menandatangani Surat jual beli yang dimaksud atas obyek sengketa II yang telah menjadi haka tau bagian waris berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 baru diketahui oleh Penggugat 1 (satu) pada tanggal 16 Desember 2018 atas dasar pemberitahuan dari Drs. H. Ishaka Bin H. Abdullah berupa Copy Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Penggugat 1 (satu) tidak pernah membubuhkan tanda tangan di atas Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 namun menerima amanat kedua orang tua alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin dan almarhumah Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir melalui Surat Pernyataan Pembagian tersebut:

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Surat Pernyataan jual beli atas obyek sengketa II dan obyek sengketa IV bernuansa rekayasa dan dipalsukan tandatangan dari Penggugat 1 (satu) sebagaimana uraian dalil Para Penggugat pada angka 1 (satu) Replik di atas.

6. Bahwa, dalil bantahan para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII terkait penguasaannya obyek sengketa VI sebagaimana dali – dalil bantahannya pada angka 7 (tujuh) halaman (8), (9) dan (10) dalam pokok Perkara justru memutar balikkan fakta yang sebenarnya, oleh karena yang benar adalah : “Hak Waris H. Ridwan Bin H. Abdullah sesuai Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 adalah selua 1,50 Ha. Sementara obyej sengketa VI yang digugat dalam perkara aquo adalah tanah tambak (HM. Amin Jamaludin) peninggalan alm. H. Abdullah Bin Jamaludin dan almh. Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir alias Oja diluar pembagian dari kedua Surat Pernyataan Pembagian tersebut diatas, dan bukan pula mempersoalkan atau menggugat tanah tambak dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) are dan benar merupakan hasil transaksi jual beli dengan istri HM. Amin Jamaludin sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII pada halaman (10);

7. Bahwa, demikian pula terkait dengan tanah obyek sengketa IV (tanah kebun MUMA TUA) yang menjadi hak waris Penggugat 1 (satu) sesuai Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005, sama sekali Penggugat 1 (satu) tidak pernah menjual atau menandatangani Surat jual beli obyek sengketa IV tersebut kepada alm. H. Ridwan Bin H. Abdullah sebagaimana dalil para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII tersebut melainkan tanah obyek sengketa IV dalam keadaan digadaikan oleh Penggugat 1 (satu) kepada seseorang yang bernama Ahmad A. Karim warga xxxx xxxxxxxx sehingga dengan serta merta didalilkan telah dilakukan transaksi jual beli antara penggugat 1 (satu) dengan alm. H. Ridwan Bin H. Abdullah (suami Tergugat III / Ayah Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII);

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bahwa atas dasar hal – hal yang terurai di atas maka dalil – dalil jawaban atau bantahan para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII adalah rekayasa dan manipulasi data dan fakta sebagaimana uraian para Penggugat pada angka 1 (satu) Replik di atas; sehingga dalil – dalil bantahan / jawaban Tergugat III sampai dengan Tergugat harus ditala dan dikesampingkan;

V. Bahwa, terhadap jawaban / Eksepsi para Tergugat VIII s/d Tergugat XII atau melalui kuasa hukumnya dapat penggugat (1) dan penggugat (2) tanggapi sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

“Bahwa, Pengadilan Agama Bima tidak berwenang secara absolut menangani, memeriksa atau mengadili perkara aquo berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU No 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama”, adalah suatu analisa hukum dan persepsi hukum yang keliru dari para Tergugat VIII s/d Tergugat XII sebagaimana uraian dalilnya pada halaman (2), (3) dan halaman (4) jawabannya dalam EKSEPSI, oleh karena : -

1. Bahwa, sudah sangat jelas Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah terkait dengan harta-harta benda warisan peninggalan Almarhum H. Abdullah Bin Jamaludin dan Almarhumah Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir alias Oja baik atas dasar surat pernyataan pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan Surat Pernyataan pembagian tertanggal 4 Juni 2005 kepada masing-masing anaknya selaku ahli waris sah, tapi bagian masing-masing para Penggugat atas harta benda warisan tersebut masih dikuasai oleh saudara-saudaranya yang lain yaitu oleh H. Ridwan Bin H. Abdullah (almarhum suami tergugat III / ayah dari para tergugat IV s/d tergugat VII) dan oleh H. Guntur Bin H. Abdullah (almarhum suami tergugat IX s/d tergugat XII), maupun harta-harta benda warisan peninggalan almarhum H. Abdullah Bin Jamaludin dalam Almarhumah Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir alias Oja diluar surat pernyataan pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 dan semuanya berada dalam kekuasaan para tergugat III s/d

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat XII atas dasar hasil rekayasa data surat-surat jual beli yang dipalsukan sebagaimana dalil Para Penggugat yang terurai pada poin (1) Replik di atas;

2. Behwa, berdasarkan penegasan dari Mahkamah Agung RI tentang: "Kewenangan Peradilan Agama, khususnya dalam perkara warisan adalah bersifat sengketa (YURIDIKSI COUN TENTIUS) sebagaimana ditetapkan dalam UU No 7 Tahun 1987 ( Surat Mahkamah Agung RI kepada ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama dan kepada ketua-ketua Pengadilan Agama tanggal 31 Oktober 1992, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, 1993, Hal135) yo ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No 50 Tahun 2009 tentang "Pengadilan Agama" yang pada intinya antara lain menegaskan bahwa :

"Terkait dengan Perkara warisan atau harta benda warisan (mal warisan) baik yang sudah dibagi tapi masih dikuasai oleh saudara-saudara yang lain selaku ahli waris ataupun harta benda warisan yang belum dibagi di antara orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) dari pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah.

3. Dengan demikian maka Eksepsi para tergugat VIII s/d tergugat XII melalui dalil jawabannya sebagaimana terurai di atas adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pada prinsipnya para Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil bantahan para Tergugat VIII s/d Tergugat XII untuk seluruhnya terkecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh para Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa, hal-hal yang telah terurai dalam dalil-dalil Replik para Penggugat di atas mohon di anggap terulang kembali dalam dalil-dalil bantahan para Penggugat atas dalil-dalil bantahan/jawaban para Tergugat VIII s/d Tergugat XII dalam keterkaitannya;

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, secara hukum Gugatan Keberdataan atas suatu harta benda warisan tidak mengenal “Kadaluwarsa” atau Lampau Waktu, sehingga sampai kapanpun seseorang selaku ahli waris diberi hak dan wewenang menurut hukum untuk mengajukan Gugatan atas Penguasaan terhadap harta-harta benda warisan;

Sehingga pertanyaan para Tergugat VIII s/d Tergugat XII atau Kuasa Hukumnya pada angka (3) Dalam Pokok Perkara pada halaman (4) adalah tidak mempunyai dasar hukum, yaitu : pertanyaan yang mengandung makna “ Kenapa ketika almarhum H. Guntur bin H. Abdullah masih hidup tidak mempersoalkan atau menggugat harta-harta warisan peninggalan alm. H. Abdullah bin Jamaludin dan alm. Hj. Hadijah alias Oja atau kenapa baru sekarang di ajukan Gugatan “.

yang pasti sesuai fakta apa adanya bahwa, sesuai Surat Pernyataan dari Tergugat I (Drs. H. Ishaka Bin H. Abdullah) dan akan dibuktikan dalam Persidangan Perkara aguo, bahwa para Penggugat baru mengetahui adanya hak-hak atas harta warisan peninggalan alm. H. Abdullah Bin Jamaludin dan alm. Hj. Hadijah Binti H. A Kadir alias Oja Tergugat I (Drs. H. Ishaka Bin H. Abdullah) Foto Copy dari Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 yaitu pada tanggal 16 Desember 2018, sementara Asli Surat Pernyataan Pembagian Harta-Harta Warisan tersebut dipegang oleh di antara para Tergugat III s/d Tergugat XII dan atau oleh para Ahli Waris dari alm. H. Ridwan bin H. Abdullah dan alm. H. Guntur bin H. Abdullah karena sebelum itu para Penggugat berada atau berdomisili di Malang (Jawa Timur) dan di Kota xxxxxxxx sampai sekarang;

Sementara alm. H. Ridwan dan alm. H Guntur hingga meninggalnya bertempat tinggal di Bima dan dekat dengan kedua orang tua (alm. H. Abdullah dan alm. Hj. Hadijah). Sehingga peluang untuk menguasai atau memonopoli harta-harta warisan dan memiliki Itikad tidak baik dan Tidak jujur untuk mendominasi dan menguasai harta-harta warisan dengan segala manipulasi dan kecurangan dengan pemalsuan Akta Jual Beli (Akta Autentik) dan surat jual beli dibawah naungan atas harta-

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda warisan adalah justru dimiliki oleh keduanya (alm. H. Ridwan bin H. Abdullah dan alm. H. Ridwan bin H. Abdullah) dan akan dibuktikan dalam persidangan perkara ini;

4. Bahwa, almarhum H. Abdullah bin H. Jamaludin dan alm. Hj. Hadijah binti H. A. Kadir masing-masing saat meninggal dunia dalam pangkuan para Penggugat selaku anak kandungnya dan mengetahui secara pasti kapan meninggalnya dan bukan mereka-reka dan akan dibuktikan pula dalam Perkara aquo, sementara pengakuan para Tergugat bahwa alm. H. Abdullah bin Jamaludin meninggal dunia pada tahun 1994 adalah mencoba memanipulasi atau mengkodisikan fakta data yang tidak benar untuk di cocokkan atau disesuaikan terjadinya transaksi jual beli obyek tanah tambak (Baba Ali), obyek sengketa I yang menjadi hak waris dari Penggugat 2 (dua) sesuai surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 sesuai dalil jawaban para Tergugat VIII s/d Tergugat XII pada poin (8) halaman (5) pada pokok perkara;

Bahwa, fakat adanya pemalsuan atau dipalsukan dan atau rekayasa serta manipulasi atas jual beli harta warisan (obyek sengketa I) melalui Akta Autentik PPAT Kecamatan xxxx Drs. Ahmad Husain Nomor: 34 /xxxx/1992 tanggal 16 Juli 1992 adalah sebagai berikut :

1) Jual beli terjadi antara H. Abdullah bin Jamaludin (alm) dengan H. Guntur bin H. Abdullah (alm. Anak) berlangsung pada tanggal 16 Juli 1992, sedangkan faktanya H. Abdullah bin Jamaludin meninggal dunia pada tanggal 16 April 1992, artinya setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan H. Abdullah bin Jamaludin meninggal dunia baru terjadinya transaksi jual beli obyek sengketa I yang menjadi hak waris Penggugat II, itupun melalui PPAT Camat xxxx (Akta Autentik); jadi nyata dan jelas tandatangan dari almarhum H. Abdullah bin Jamaludin di palsukan.

2) Yang memiliki hak waris atas obyek sengketa I sesuai Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 adalah Penggugat II (H. Ibrahim bin H. Abdullah), namun dalam

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akta Jual Beli (PPAT Camat xxxx) tersebut disebutkan dan di cantumkan sebagai pihak yang turut menyetujui terjadinya transaksi jual beli obyek sengketa I dan bukan sebagai pihak penjual selaku pemilik dan tandatangan dari Penggugat II bukannya sekedar dipalsukan, sebab kalau dipalsukan seharusnya mirip-mirip walau tidak sama persis, tapi lebih kepada sebuah pelecehan;

3) Katakanlah para Penggugat adalah awam hukum, maka tunjukkan aturan hukum mana yang melegetimasi terjadinya transaksi jual beli Labur harta benda antara ayah dan anak kandung, bukankah aturan hukum hanya melegetimasi HIBAH atau WASIAT antara ayah dan anak kandung apalagi Obyeknya adalah telah menjadi hak orang lain yakni hak waris Penggugat II (H. Ibrahim Bin H. Abdullah);

5. Bahwa, para Penggugat ( Penggugat 1 (satu) dan Penggugat 2 (dua)) termasuk Tergugat (1) H. ISHAKA BIN ABDULLAH dan Tergugat (2) IJAM BINTI H. ABDULLAH selaku anak kandung dan Ahli waris sah dari alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin dan almr. Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir sama sekali tidak pernah membantah atau menyangkal adanya amanat kedua orang tua yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005, walaupun jelas Penggugat 1 (M. Ali Bin H. Abdullah) tidak ikut menandatangani Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986, demikian pula Penggugat (1) dan Penggugat (2) baru menandatangani Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 adalah pada tahun 2018 oleh Penggugat (1) dan pada akhir Ramadan tahun 2019 oleh saudara kandung Tergugat (1) H. Ishaka Bin H. Abdullah; Bahwa, penolakan atau tidak diakuinya oleh para Tergugat III sampai dengan Tergugat XII; keberadaan dari pada Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 adalah lantaran para Tergugat telah menguasai harta – harta benda warisan diluar Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 namun tercantum dan tersebut dalam Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005, antara lain; Obyek

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa V berupa Tanah Pekarangan dan rumah permanen di xxxx xxxxxxxx, SHM No. 220 / Sondosia yang dibangun oleh alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin setelah menjual tanah sawah (Dana Ruma) hak waris untuk penggugat (1) kepada alm. H. Agil (ayah Turut Tergugat) untuk biaya pembangunan Rumah (obyek sengketa V) namun dalam Surat Pernyataan Pembagian tertanggal 4 Juni 2005 disebutkan sebagai milik bersama para Ahli Waris sah (ketujuh orang anaknya), namun hal ini tidak dapat diterima oleh para Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII karena Tanah berikut Rumah (obyek sengketa V) telah dibeli labor oleh alm. H. Guntur Bin Abdullah dengan mencaplok nama istrinya (Tergugat VIII) sebagai pembeli dari Ibu kandungnya (almh. Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir sebagaimana dalil jawaban para Tergugat VIII sampai dengan dalil jawaban para Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII pada poin (9) halaman (5) dalam pokok perkara; Hal ini modusnya sama peristiwa transaksi jual beli (PPAT Camat xxxx) atas objek sengketa I yang menjadi hak waris Penggugat II (H. Ibrahim Bin H. Abdullah) sesuai Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986; Jadi mengacu pada dalil – dalil jawaban para Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII pada angka (9) halaman (5) dan (6), bahwa, pengakuan tentang yang berhak atas obyek sengketa (V) berupa Tanah pekarangan berikut Rumah permanen adalah alm. H. Guntur Bin H. Abdullah atau para Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII adalah atas dasar jual beli dengan almh. Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir tanggal 1 Desember 2005 ataukah atas dasar Warisan tertanggal 10 Juli 2017, warisan dari siapa dan para Penggugat merasa tidak pernah menandatangani surat warisan Rumah / Tanah Pekarangan / obyek sengketa V) kepada alm. H. Guntur Bin H. Abdullah atau kepada Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII; melainkan upaya pihak mereka berupa SHM No. 220 atas obyek sengketa V atas nama alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin keatas nama alm. H. Guntur Bin H. Abdullah atau keatas nama para Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII;

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa obyek sengketa VII berupa tanah tambak ("OMPU SI") seluas lebih kurang 0,30 Ha. Adalah jelas merupakan harta benda warisan peninggalan alm. H. Abdullah bin Jamaluddin dan almrh. Hj. Hadijah Bin H. A. Kadir di luar Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005, dan bukan milik seseorang yang bernama ABUBAKAR ISHAKA (alm) dan telah menjadi hak milik alm. H. Guntur Bin H. Abdullah atas dasar jual beli dengan alm. Abubakar Ishaka tertanggal 18 Agustus 1993 melalui PPAT Kecamatan xxxx dengan SHM No. 689 atas nama H. Guntur H. Abdullah (alm) sebagaimana dalil para Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII pada angka (10) halaman (6) dalam pokok perkara; adalah sama sekali tidak benar oleh karena proses jual beli yang dimaksud adalah upaya menggelapkan harta – harta warisan dan modus penguasaan secara sepihak dan akan dibuktikan bahwa obyek sengketa VIII tersebut bukan milik Abubakar Ishaka (alm).

7. Bahwa, Tanah Tambak (Obyek sengketa VIII) juga merupakan harta benda warisan diluar pembagian berdasarkan Surat tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 yang belum dibagi waris; jual beli antara alm. H. Guntur Bin H. Abdullah dengan ibu kandung (alm. Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir) adalah rekayasa dan modus penguasaan harta benda warisan secara sepihak dengan mencaplok nama istrinya (Tergugat VIII) sebagai pembeli; diketahui oleh atas nama Kepala Desa Sanolo yang nota bene yang tidak memiliki lagi kewenangan ketika berlangsungnya transaksi jual beli yang dimaksud karena sudah berakhir masa jabatannya dan surat jual beli yang dimaksud sama sekali tidak dibubuhi denganstempel atau cap Kepala Desa dan akan dibuktikan modus tersebut didepan persidangan perkara aquo;

8. Bahwa, demikian terhadap Tanah Tambak ("ABU LA IJO ") obyek sengketa IX, Tanah Sawah ("LA PAMBU") obyek sengketa X serta obyek sengketa X serta obyek sengketa XI (Tanah Tambak "ANA LA RISA") bukan "LA RISA" sebagaimana persepsi para Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII pada poin (14) pada halaman (7) dalam dalil pokok

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



perkara adalah harta – harta benda warisan peninggalan alm. H. Abdullah Bin Jamaluddin dan almh. Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir diluar Surat Pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 dengan modus penguasaan oleh almarhum H. Guntur Bin H. Abdullah dan almarhum H. Ridwan Bin H. Abdullah dan atau oleh para Tergugat III sampai dengan Tergugat XII dengan pola streeo type, dengan dalil dan alasan jual beli denga alm. dan almarhumah ayah dan ibu kandung ( H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Hj. Hadijah Binti H. A. Kadir) atau dengan ahli waris sah yang lain dana tau dengan pihak ketiga (orang lain) yang sebenarnya tidak memiliki ha katas harta – harta benda warisan tersebut diatas dan dapat dipastikan telah terjadi manipulasi data dan pemalsuan tandatangan terkait transaksi jual beli abal – abal atas harta benda warisan (obyek sengketa) dalam perkara aquo sebagaimana terurai dalam dalil – dalil bantahan dibagian awal dari Replik ini;

9. Bahwa kekuatan hukum terhadap suatu SHM (sertifikat Hak Milik) atas suatu obyek tanah, lebih – lebih terhadap suatu harta benda warisan yang menjadi Obyek sengeketa sebagaimana yang terjadi dalam Perkara atau dalam Gugatan aquo adalah tidak bersifat mutlak (Absolut), artinya pada saatnya akan batal demi hokum dana tau dapat dibatalkan sepanjang dapat di buktikan sebaliknya oleh pihakLawan bahwa proses penguasaan atau perolehan obyek sengketa tersebut secara melawan hak ahli waris sah yang lain dan / atau penerbitan SHM yang dimaksud tidak memenuhi prosedur hukum;

10. Bahwa, terkait dengan adanya dugaan kuat serta terbukti dan tepaparnya dengan jelas adanya rekayasa, manipulasi, dan penyesatan (Misrepresentations) dan tipu muslihat sert akal-akalan (Subterfuge) dari Pihak Almarhum H. Ridwan Bin H. Abdullah dan atau dari Pihak Almarhun H. Guntur Bin H. Abdullah dan atau dari Para Tergugat III s/d Tergugat XII dalam perkara Aquo dengan jalan menguasai harta benda warisan peninggalan H. Abdullah Bin Jamaluddin dan Almarhumah Hj. Khadijah, baik atas dasar surat pembagian tertanggal 27 Juni 1986 dan tertanggal 4 Juni 2005 dengan memanipulasi data dan atau memasukan

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Ahli Waris yang lain ataupun tanda tanagn kedua orang tua maupun tanda tangan Pihak ke Tiga atau orang lain. Maka dengan mengacu pada ketentuan dan putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung No. 169 K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959 jo Putusan Mahkamah Agung Rek No. 169 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 jo Putusan Mahkamah Agung Rek. No. 60 K/Sip/1960 tanggal 2 Maret 1960 antar lain ditegaskan :

1. Dalam hal adanya tuduhan atau sangkaan bahwa, suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidak perlu diadakan pemeriksaan oleh seorang ahli, apabila Hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas bahwa, adanya pemalsuan surat.
2. Ketentuan Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg) tidak mewajibkan Pengadilan mengadakan pemeriksaan surat-surat yang disangka palsu melainkan Pengadilan dapat melakukan pemeriksaan itu.
3. Bahwa, membuktikan suatu surat yang disangka palsu dalam suatu Perkara Perdata tidak perlu secara mutlak adanya putusan Hakim Pidana.

11. Bahwa, atas dasar hal-hal yang telah terurai di atas sesuai dengan data dan fakta apa adanya, maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dalam perkara aquo sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak dalil-dalil jawaban/Eksepsi para Tergugat III s/d Tergugat XII untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku dan / atau keputusan yang lebih adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III s/d VII menolak seluruh dalil-dalil Replik para Penggugat dan Tergugat III s/d VII tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu.
2. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam Replik angka III (tiga romawi) angka 1 (satu) halaman 1-2 (satu sampai dengan 2) pada prinsipnya Tergugat III s/d VII tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawaban yang telah diajukan tertanggal 17 November 2020.
3. Bahwa dalil para Penggugat angka III (tiga romawi) poin angka 2 (dua) halaman 2 (dua) mempertanyakan kenapa Tergugat III s/d VII tidak mengakui keberadaan Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 4 Juni 2005...?, dapat kami jelaskan bahwa Tergugat III s/d VII mengakui secara tegas keberadaan Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 27 Juni 1986. Adapun alasan dari Tergugat III s/d VII tidak mengakui secara tegas kaitan dengan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 4 Juni 2005 karena tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para ahli waris dari almarhum Drs. H.Ridwan Bin H.Abdullah yang sekarang menjadi Tergugat III s/d VII, lantaran Surat Pernyataan Pembagian Waris tersebut tidak disepakati dan ditandatangani oleh almarhum Drs.H. Ridwan Bin H. Abdullah suami dari Tergugat III dan ayah kandung dari Tergugat IV, V, VI dan VII, itulah sebabnya kenapa Tergugat III s/d VII tidak mengakui keberadaan dari Surat Pembagian Waris tertanggal 4 Juni 2005. Majelis Hakim Yang Mulia kami Tergugat III s/d VII Insya Allah pada saatnya akan menunjukan Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 27 Juni 1986 yang asli tersebut dimuka persidangan pengakara aquo dengan agenda pembuktian surat.
4. Bahwa dalil Pengguat I angka III (tiga romawi) poin angka 3 dan 4 ( tiga dan empat) halaman 2-3 (dua sampai tiga), kami Tergugat III s/d VII tidak menanggapi karena telah kami jawab pada poin angka 3 (tiga) tersebut diatas dalam duplik ini.
5. Bahwa dalil Pengguat I angka III (tiga romawi) poin angka 5 (lima) halaman 3 (tiga) terkait dengan obyek sengketa II dan obyek sengketa IV adalah merupakan hak milik sah dari Tergugat III s/d VII yang dapat kami

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan pada saat pembuktian dalam persidangan perkara ini, mengenai surat pernyataan jual beli atas obyek sengketa II dan obyek sengketa IV bernuasa Rekayasa dan dipalsukan tandatangan dari Penggugat I adalah pernyataan bohong besar dan tidak tau malu serta sangat menjijikan keluar dari mulu orang seperti tidak punya agama yang tidak takut dosa.

6. Bahwa dalil Penggugat I angka III (tiga romawi) poin angka 6 (enam) halaman 3-4 (tiga sampai dengan empat), bahwa para Penggugat mendalilkan obyek sengketa VI merupakan tanah tambak diluar Surat Pernyataan Pembagian waris tertanggal 27 Juni 1986 adalah merupakan pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum maupun alas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena apa yang didalilkan oleh para Penggugat merupakan cerita penuh rekayasa alis cerita dongeng belaka.

7. Bahwa dalil Penggugat I angka III (tiga romawi) poin angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat) Penggugat I yang menyatakan obyek sengketa IV tidak pernah menjual dan menandatangani surat jual beli serta hanya gadai pada seseorang yang bernama Ahmad A. Karim xxxx xxxxxxxx adalah pernyataan yang sangat menyesatkan dan benar-benar bohong besar. Majelis Hakim Yang Mulia mohon untuk tidak mempercayai dan menyampingkan semua omong kosong dari Penggugat I yang telah mengaburkan segala fakta sebenarnya.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil/alasan yang telah diuraikan Tergugat III s/d VII diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PETITUM :**

1. Menolak gugatan dan Replik para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat III, IV, V, VI, VII;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequa et Bono);

## **Duplik Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII**

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa para Penggugat dalam Replik angka 2 telah keliru memaknai isi pasal 49 UU RI Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Adapun pernyataan keliru tersebut seperti yang kami kutip dalil para Penggugat pada Replik halaman 4 nomor 2 dibawah ini:

" Terkait dengan Perkara warisan atau harta benda warisan (mal warian) baik yang sudah dibagi tapi masih dikuasai oleh saudara-saudara yang lain selaku ahli waris ataupun harta benda warisan yang belum dibagi di antara orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUT) dari pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

Bahwa didalam pasal 49 UU RI Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tidak ada menyatakan bahwa harta warisan yang sudah dibagi adalah menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Didalam pasal 49 UU RI Nomor 7 tahun 1989, hanya memberi kewenangan Pengadilan Agama yang salah satunya adalah untuk memutus sengketa waris yang belum dibagi, walaupun harta waris itu dikuasai secara sepihak oleh salah seorang ahli waris.

Bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh kami Tergugat VIII s/d Tergugat XII telah pula ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 49 tentang pengertian WARIS. Adapun bunyi Penjelasan Pasal 49 seperti yang kami kutip dibawah ini :

Penjelasan Pasal 49 huruf b,

"Yang dimaksud dengan " waris " adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VIII s/d Tergugat XII tetap pada Jawaban Pokok Perkara seperti yang telah diajukan tanggal 17 Nopember 2020 dan

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak semua dalil-dalil dalam gugatan maupun Replik para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

2. Bahwa Tergugat VIII s/d Tergugat XII KEBERATAN dengan Replik para Penggugat angka 4 sampai dengan angka 10 yang menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa I, V, VII, VIII, IX, X, dan XI oleh almarhum H. Guntur H. Abdullah adalah hasil manipulasi dan pemalsuan tanda tangan para Pengugat.

Sesungguhnya segala persoalan yang menyangkut harta warisan H. Abdullah dan Hj. Oja telah diketahui dan diterima baik oleh seluruh ahli waris dan bahkan harta waris lain yang dijual sendiri oleh H. Abdullah dan Hj. Oja tidak dipermasalahkan oleh para Tergugat hanya saja para Penggugatlah yang berpura-pura tidak tahu menahu persoalan jual beli tersebut yang dilakukan oleh orang tuanya;

3. Bahwa sekiranya manipulasi dan pemalsuan itu dilakukan oleh almarhum H. Guntur H. Abdullah mengapa baru dipersoalkan setelah H. Guntur meninggal dunia? kenapa semasa hidup almarhum tidak dilakukan proses hukum atau dilaporkan ke Kepolisian?

Ingat, bahwa untuk menegakkan dan mengungkap kebenaran tidak harus mengedepankan rasa iba atau belas kasih terhadap sesama Ahli Waris, karena persoalan sejengkal tanah warisan akan dibawah mati oleh si Pewaris dan menyisakan persoalan yang terus menerus bagi ahli waris atau keturunan-keturunan berikutnya.

4. Bahwa segala apa yang telah didalilkan oleh Tergugat VIII s/d Tergugat XII akan kami buktikan pada persidangan berikutnya.

Berdasarkan atas uraian dalil-dalil Duplik diatas, maka Tergugat VIII s/d Tergugat XII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang menangani perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan agar Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan maka Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Dani Haswar, SHI Hakim Pengadilan Agama Bima, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Majelis tetap berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat di setiap persidangan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tetap tidak berhasil;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut dan oleh Majelis telah dibacakan Putusan sela sesuai dengan Berita Acara Sidang tertanggal 5 Januari 2021 pemeriksaan perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, unsur utama perkara kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris,

Menimbang bahwa terhadap perkara aquo Majelis menemukan fakta bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan mana harta warisan dan mana harta yang telah dibagi sebelum H. Abdullah Jamaludin dan istrinya Hj. Hadijah alias Oja meninggal dunia, dan hanya mengacu pada pembagian harta yang dilakukan sebelum Almarhum meninggal dunia karena terbukti pada petitum gugatan Penggugat petitum nomor 6 sampai dengan 9 Para Penggugat memohon agar obyek sengketa nomor 1 sampai dengan V dinyatakan sebagai

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscoor libel*);

Menimbang bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dinyatakan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1979 menyebutkan Gugatan kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu tidak jelas/kabur (*obsuur libel*) sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat 1 dan 4, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII;

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ NO (*niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.656.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. St. Nurkhoiriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. St. Nurkhoiriah**

### Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya xxxxxxlan	: Rp.	3.360.000,-
4. PNPB xxxxxxlan	: Rp.	200.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	3.656.000,-
(tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 1615/Pdt.G/2020/PA.Bm